



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
C.1 Tujuan Objektif.....	9
C.2 Tujuan Subjektif.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	11
E.1 Manfaat Akademis.....	11
E.2 Manfaat Praktis.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II.....	22
KETENTUAN NORMATIF DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGI INTERNAL.....	22



A.	Kerangka Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Internal.....	22
A.1.	Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	22
A.2.	Hukum Humaniter Internasional.....	24
A.3.	Hukum Pengungsi Internasional	26
A.4.	<i>The Guiding Principles on Internal Displacement</i>	27
B.	Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang Relevan Terhadap Perlindungan Pengungsi Internal	36
B.1	Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	37
B.2.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial.....	44
C.	Kesesuaian Pengaturan Hukum Indonesia dengan Hukum Internasional Terkait Pengungsi Internal.....	53
BAB III	58
SITUASI FAKTUAL PENGUNGI INTERNAL NDUGA PAPUA	58
A.	Profil Kabupaten Nduga Papua.....	58
B.	Latar Belakang Terjadinya Pengungsian Internal Nduga	58
C.	Situasi Faktual Pengungsi Internal Nduga.....	60
C.1.	Perlindungan tentang keselamatan fisik dan keamanan perseorangan ..	60
C.1.1.	Hak untuk Hidup	60
C.1.2.	Hak atas Martabat dan Integritas Pribadi	62
C.1.3.	Perlindungan dari Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang	62
C.1.4.	Pemilihan Tempat Tinggal.....	63
C.1.5.	Perlindungan dari Pemulangan Paksa	64
C.1.6.	Perlindungan dari Perekrutan Militer.....	64
C.2.	Perlindungan Hak-Hak Keluarga	65
C.3.	Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya	67
C.4.	Perlindungan Hak-Hak Sipil, Politik, Dan Hak-Hak Serupa Lainnya... 70	



BAB IV	72
PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKE HOLDERS) YANG RELEVAN DALAM KEBERADAAN PENGUNGI INTERNAL NDUGA	72
A. Lembaga Internasional.....	72
A.1. <i>International Committee of the Red Cross/ Komite Internasional Palang Merah (ICRC)</i>	72
A.2. <i>United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)</i>	74
A.3. <i>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)</i>	74
A.4. <i>United Nations Children’s Fund (UNICEF)</i>	76
A.5. <i>United Nations Development Program (UNDP)</i>	76
A.6. <i>World Food Programme (WFP)</i>	77
B. Lembaga Nasional Indonesia.....	77
B.1. Pemerintah Nasional Indonesia.....	78
B.1.1. Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB)	78
B.1.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	79
B.1.3. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos).....	80
B.1.4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	81
B.1.5. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).....	82
B.1.6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	83
B.1.7. Palang Merah Indonesia (PMI)	83
B.2. Masyarakat Madani.....	84
B.2.1 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).....	84
BAB V	85
LANGKAH PEMERINTAH DALAM MENANGANI PENGUNGSIAN INTERNAL NDUGA	85
A. Langkah Pemerintah dalam Menangani Pengungsian Internal Nduga.....	86
B. Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi Internal Nduga.....	98
BAB VI	102



KESIMPULAN & SARAN	<i>102</i>
A. Kesimpulan	<i>102</i>
B. Saran	<i>104</i>
DAFTAR PUSTAKA	<i>108</i>